



Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 0411586025

fikip.unhas.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Layanan Pelaporan Gratifikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pelapor: Pelapor harus mencantumkan identitas lengkap, termasuk nama, jabatan, dan informasi kontak yang dapat dihubungi.
2. Informasi Tentang Gratifikasi: Pelapor wajib menyertakan rincian lengkap tentang gratifikasi yang diterima, termasuk jenis hadiah atau fasilitas, nilai, tanggal penerimaan, dan pihak yang memberikan gratifikasi.
3. Bukti Pendukung: Pelapor harus melampirkan bukti pendukung terkait gratifikasi yang diterima, seperti foto, rekaman, bukti transaksi, atau dokumen lain yang dapat mendukung laporan.
4. Pernyataan: Pelapor harus menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan tidak mengandung unsur penipuan atau pemalsuan.
5. Dokumentasi Lainnya (Jika Diperlukan): Dalam beberapa kasus, pelapor mungkin diminta untuk menyertakan dokumentasi tambahan, seperti surat tugas, surat keputusan, atau laporan terkait kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan gratifikasi.
6. Waktu Pelaporan: Laporan harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya setelah penerimaan gratifikasi terjadi, untuk memastikan proses verifikasi dan tindak lanjut yang tepat waktu.
7. Mekanisme Pelaporan: Pelapor harus menggunakan saluran yang disediakan untuk pelaporan gratifikasi, baik itu melalui formulir online, aplikasi pelaporan, atau saluran lain yang resmi dan terverifikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi dan melampirkan Dokumen
2. Menyerahkan Gratifikasi
3. Menelaah Laporan Gratifikasi
4. Menyerahkan hasil Telaah laporan Gratifikasi
5. Membuat Rekomendasi Sanksi
6. Menetapkan sanksi

Waktu Penyelesaian

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 0411586025

fikp.unhas.ac.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan atau Laporan Penyelesaian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan terkait Layanan Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan melalui kanal aduan resmi yang disediakan oleh fakultas atau universitas, seperti kepada Tim Pengendalian Gratifikasi atau melalui aplikasi pelaporan yang telah ditetapkan. Setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan investigasi yang transparan dan sesuai prosedur yang berlaku, untuk memastikan penyelesaian yang objektif dan akuntabel.